



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

- Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826) ;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum
 10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tanggal 28 Juli 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang - undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi

terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 8 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2025

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
	La Deni	Ketua KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
	Erni Mawar	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	Irfan Sakti	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	Visman	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	Yasir Arafah	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
	Samsu Agusdar Safiuddin	Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Taufan Azhady Iskandar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Abdul Majid	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Darwis	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Astriani	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGLASI KEBIJAKAN			
1.	Abdul Majid	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Wakatobi - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi
2.	Taufan Azhady Iskandar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	
3.	Patriot Harsda Toundu	Penata Kelola Pemilu	Anggota	

4.	Mustam	Pengelola Data dan Informasi	Anggota	Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
III. TIM PENATAAN ORGANISASI KELEMBAGAAN				
1.	Ruslan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	Taufan Azhady Iskandar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	
3.	Imam Kreshna Bayu	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Wa Ode Sufiatmin	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATALAKSANA				
1.	La Ode Aminudin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ;
2.	Ruslan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
3.	Susanti Mosunde	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Astriani	Pengadministrasi Umum	Anggota	
5.	Mustam	Pengelola Data dan Informasi	Anggota	
6.	Darwis	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Taufan Azhady Iskandar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2.	Ruslan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	Melakukan <i>assessment</i> individu berdasarkan kompetensi;
3.	Darwis	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
4.	Wa Ode Sufiatmin	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan

				kebijakan dan pelayanan publik.	
VI. TIM PENGAWASAN					
1.	Abdul Majid	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi; Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .	
2.	Taufan Azhady Iskandar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor		
3.	Patriot Harsda Toundu	Penata Kelola Pemilu	Anggota		
4.	Astriani	Penata Kelola Pemilu	Anggota		
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS					
1.	Ruslan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terstruktur;	
2.	La Ode Aminudin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)	
3.	Susanti Mosunde	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi	
4.	Imam Kreshna Bayu	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota		
VII. TIM PELAYANAN PUBLIK					
I.	1.	La Ode Aminudin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
	2.	Taufan Azhady Iskandar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
	3.	Susanti Mosunde	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
	4.	Darwis	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN					
1.	Samsu Agusdar Safiuddin	Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi	Ketua	Ketua	
2.	Ruslan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama TIM Reformasi	

3.	Imam Kreshna Bayu	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	<p>Birokrasi Sekretariat; Merencanakan. Melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi</p> <p>Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</p> <p>Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</p>
4.	Patriot Harsda Toundu	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
5.	Mustam	Pengelola Data dan Informasi	Anggota	
6.	Wa Ode Sufiatmin	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	

TIM ASESOR

1.	Taufan Azhady Iskandar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<p>Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanakan Reformasi Birokrasi Merekomendasikan rekomendasi tindaklanjut perbaikan target tahunan <i>road map</i> secara berkelanjutan</p>
2.	Abdul Majid	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Ruslan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	La Ode Aminudin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAKATOBI
 Kepala Sub. Bagian Teknis
 Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,



Ditetapkan di Wangi-Wangi
 pada tanggal 8 Mei 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI